



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
Jl. Jayeng Kusuma No.17.Telp. (0355) 332313
TULUNGAGUNG Kode Pos. 66251

KEPUTUSAN
KEPALA DPMPSTP KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2021

NOMOR : 188.45/ **501** /120/2021

TENTANG

INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, maka perlu adanya Inovasi Pelayanan Publik ;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan evaluasi pelayanan publik terdapat 6 (enam) aspek pelayanan publik yang menjadi sasaran evaluasi, meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Inovasi Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Inovasi Pelayanan Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung ;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

MENETAPKAN :

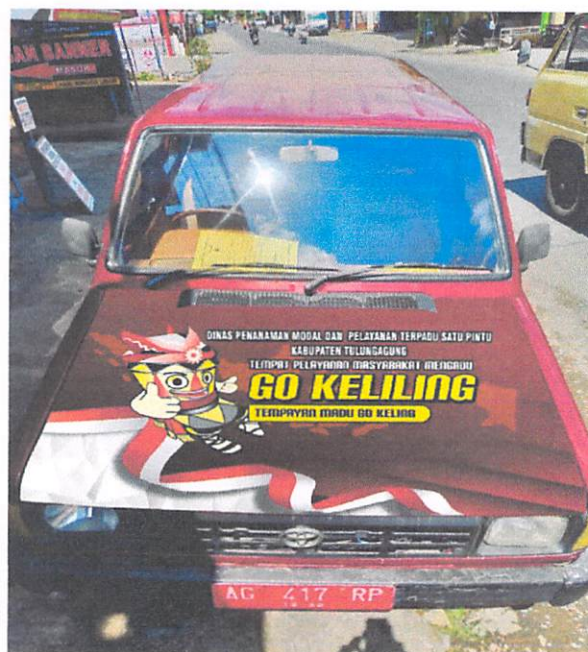
- KESATU : Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberi nama Tempat Pelayanan Masyarakat Mengadu Go Keliling disingkat TEMPAYAN MADU GO KELING
- KEDUA : a. Inovasi Tempayan Madu Go Keling , dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
- b. Inovasi Tempayan Madu Go Keling dimaksudkan untuk langkah antisipasi berlakunya :
- i. Undang-Undang Cipta Kerja, Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. Tempayan Madu Go Keling sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat dengan menggunakan mobil keliling;

- d. Tata cara pengaduan masyarakat melalui Tempayan Madu Go Keling adalah sebagai berikut :
- Masyarakat yang menyampaikan pengaduan dapat menyampaikan melalui Telepon Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Tulungagung dengan Nomor (0355) 332313, Call Center Pengaduan 085 235 822 686 dan Klinik OSS 085 236 038 989;
 - Masyarakat yang menyampaikan pengaduan menyebutkan nama, alamat, jenis pengaduan yang disampaikan, nomor telepon dan Share Location;
 - Setelah data pengaduan masyarakat diterima oleh petugas pengaduan, Petugas/Tim pelayanan pengaduan segera menuju lokasi untuk melakukan peninjauan dan identifikasi permasalahan pengaduan ;
 - Pengaduan masyarakat yang masuk, setelah ditinjau dan diidentifikasi perlu diselesaikan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi, lembaga dan organisasi terkait ;

KETIGA

: Sarana Tempayan Madu Go Keling adalah Mobil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang di branding sebagaimana gambar di bawah ini :

a. Tampak Depan



b. Tampak Samping



c. Tampak Belakang

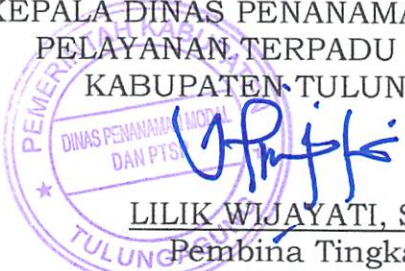


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Tulungagung

Pada tanggal :2Juni 2021

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG


LILIK WIJAYATI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 196308171993032009